

Jl. I Gusti Ngurah Rai No 65 Jepun, Tulungagung
Telepon : (0355) 5235154
Surel : set.tulungagung@bawaslu.go.id
Laman : <http://tulungagung.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 012/PS.00/K.JI-29/10/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tulungagung pada tanggal 26 September Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawas Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris Pengarah bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran dan sengketa melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung untuk disampaikan kepada yang

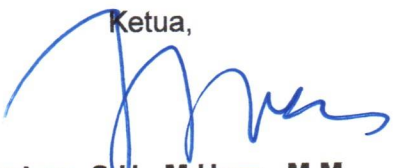
ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tulungagung.
- KEEMPAT
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KORDIV : <i>Pungki</i>	<i>F</i>	
KORSEK : <i>Eko N</i>	<i>A</i>	
STAFF : <i>Ayu</i>	<i>Vu</i>	<i>3/2022</i> <i>10</i>

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 03 Oktober 2022

Ketua,



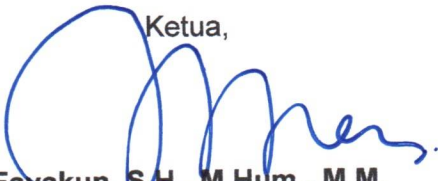
Fayakun, S.H., M.Hum., M.M.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Fayakun, S.H., M.Hum., M.M.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
2.	Endro Sunarko, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
3.	Pungki Dwi Puspito, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
4.	Zuhrotur Rofiqatin, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
5.	Suyitno Arman, S.Sos., M.Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Pungki Dwi Puspito, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Eko Nurcahyo, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
8.	Mustika Ayu Setyaputri, S.TP.	Staf	Ketua
V	Anggota		
9.	Galih Putra Setyawan, S.IP.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
10.	Nuning Sugiarti, S.E.	Staf	Anggota
11.	Varig Cahyo Utomo	Staf	Anggota

12.	Intan Mulyana Rukmanawaty, S.E.	Staf	Anggota
13.	Lylia Puji Rahayu, S.Pd.	Staf	Anggota
14.	Nofi Purnatasari, S.Pd.	Staf	Anggota
15.	Rikka Tristiani, S.Akun.	Staf	Anggota
16.	Sema Yuni Fraticasari, S.Kom.	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 03 Oktober 2022

Ketua,

Fayakun, S.H., M.Hum., M.M.